

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG HAKAM TIDAK
MEMILIKI WEWENANG DALAM MENCERAIKAN SUAMI ISTRI
YANG SEDANG BERSELISIH**

**A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki
Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri yang Sedang Berselisih**

Sebelum menganalisis pendapat Imam al-Syafi'i, ada baiknya dikemukakan sepintas pendapat para ulama lainnya tentang kewenangan hakam. Berdasarkan hal itu maka dalam sub ini hendak diketengahkan tiga hal: (1) pendapat para ulama tentang kewenangan hakam; (2) Pendapat Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki wewenang dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih; (3) Analisis penulis.

1. Pendapat Para Ulama tentang Kewenangan Hakam

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan.¹ Itulah sebabnya jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan *hakam* (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna

¹Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidham al-Usrah*, "Sendi-Sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin", Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, Yogyakarta: Agung Lestari, 1993, hlm. 87.

kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.² Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء: 35)

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan terjadinya persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. (QS. An-Nisa': 35)".³

Masalahnya, apakah hakam ini memiliki kewenangan atau dibolehkan menceraikan suami istri yang sedang berselisih. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa pendapat dua hakam itu untuk mengadakan pemisahan atau pengumpulan dibolehkan tanpa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami istri yang diwakili. Imam Malik beralasan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib r.a. bahwa ia mengatakan tentang kedua juru damai itu:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ

²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 329.

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 123.

وَالْاجْتِمَاعَ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَكَمَيْنِ
يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ (رواه مالك) ⁴

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku [hadits] dari Malik bahwa ia telah mendengar bahwa 'Ali ibn Abi Talib berkata tentang dua orang penengah yang dikatakan Allah SWT.: Jika engkau takut akan pemutusan hubungan di antara keduanya (suami-istri), maka tunjukkanlah seorang penengah dari pihak laki-laki kemudian tunjukkanlah seorang penengah dari pihak perempuan. Jika mereka menginginkan perbaikan, maka Allah akan mendamaikan mereka, sungguh Allah Maha Mengetahui, dan Maha Pemberi Tahu (Surat 4 ayat 35). Sesungguhnya perpisahan dan pertemuan terletak pada mereka. Malik berkata: "Itu yang terbaik sejauh yang aku dengar dari orang-orang berilmu. Apapun yang dikatakan oleh dua orang penengah/pendamai dijadikan pertimbangan (HR. Malik).

Para pengikut Imam Malik berselisih pendapat dalam hal apabila dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Ibnul Qasim berpendapat yang terjadi satu talak. Sedang Asyhab dan Mughirah berpendapat terjadi tiga talak juga, jika dua juru damai itu menjatuhkan talak tiga kali. Pada dasarnya, talak itu berada di tangan suami, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan ketentuan lain. Dalam hal ini, Malik menyamakan dua juru damai dengan penguasa. Baginya, penguasa dapat menjatuhkan talak, jika nyata-nyata telah terjadi hal-hal yang merugikan.⁵

⁴Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta' Malik*, Mesir: Tijariyah Kubra, Mesir tth, hlm. 357.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74.

2. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Wewenang dalam Menceraikan Suami Istri Yang Sedang Berselisih

Imam Syafi'i dalam Kitab *Al-Umm*, Juz. V menyatakan:

قال الشافعي قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية قال الشافعي والله أعلم بمعنى ما أراد فأما ظاهر الآية فإن خوف الشقاق بين الزوجين أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه منع الحق ولا يطيب واحد منهما لصاحبه بإعطاء ما يرضى به ولا ينقطع ما بينهما بفرقة ولا صلح ولا ترك القيام بالشقاق وذلك أن الله عز وجل أذن في نشوز المرأة بالعظة والهجرة والضرب ولنشوز الرجل بالصلح فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ونهى إذا أراد الزوج استبدال زوج مكان زوج أن يأخذ مما آتاها شيئا قال الشافعي فاذا ارتفع الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل القناعة والعقل ليكشفهما أمرهما ويصلحا بينهما إن قدرا قال وليس له أن يأمرهما يفرقان إن رايا إلا بأمر الزوج ولا يعطيا من مال المرأة إلا بإذنها⁶

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata : Firman Allah Azza wajalla, yang artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan" (An Nisa : 35). Imam al-Syafi'i berkata : "Dan Allah lebih mengetahui dengan makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena

⁶Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 208

persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah *nusyuz* wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena *nusyuz* laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata : "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnya".

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

Kedua hakam ini tentunya hakam dari keluarga suami dan hakam dari keluarga istri. Hakam tersebut hanya boleh mendamaikan dan mencari solusi yang dapat menghentikan perselisihan. Kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu.

3. Analisis Penulis

Ditinjau secara historis, bahwa di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab *al-Umm* itu ditulis oleh Imam al-Syâfi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, kitab *al-Umm* bukanlah karya langsung dari Imam al-Syâfi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam al-Syâfi'i dengan jalan didiktekan. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan Imam al-Syâfi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya,⁷ bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam al-Syâfi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab *al-Umm* adalah catatan pribadi Imam al-Syâfi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al-Buwai'ti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.⁸ Pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal Imam al-Syâfi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Imam al-Syâfi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam

⁷Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 268.

⁸*Ibid.*, hlm. 178.

sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini.⁹

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.¹⁰

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan

⁹*Ibid.*, hlm. 84.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 84.

hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.¹¹

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.¹²

Melihat problem-problem sosial di masa hidupnya, Imam al-Syafi'i melihat kenyataan adanya pertengkaran suami istri, kemudian dua hakam tidak berusaha mendamaikan melainkan ada kecenderungan secara tidak langsung menggiring pertengkaran suami istri itu ke arah perceraian, padahal suami yang bersangkutan tidak meminta dan mengizinkan tindakan hakam.

Perselisihan suami istri itu lebih disebabkan pernikahan yang tidak direstui orang tua kedua belah pihak. Tindakan hakam pun lebih disebabkan kepanjangan tangan dari misi orang tua suami istri tersebut. Hakam muncul bukan sebagai juru penengah melainkan memiliki kepentingan sebagai jembatan yang mewakili kebencian masing-masing orang tua.

Kenyataan ini telah membangun kesan bahwa hakam bukan mendamaikan tapi justru meruntuhkan bangunan rumah tangga. Kondisi ini

¹¹*Ibid.*, hlm. 85.

¹²*Ibid.*, hlm., 86

dilihat oleh Imam al-Syafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu adanya hakam justru selalu diakhiri dengan perceraian suami istri. Keadaan ini berlangsung lama dan Imam al-Syafi'i menilai bahwa salah satu cara agar hakam tidak sewenang-wenang, maka Imam al-Syafi'i memberi pendapat bahwa hakam tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih manakala suami tidak mengizinkan dan tidak menghendaki perceraian.

Setelah mengungkapkan aspek sosio historis, maka menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang menganggap hakam tidak memiliki wewenang untuk menceraikan suami istri yang sedang berselisih adalah sejalan syari'at Islam yang membenci perceraian meskipun sebagai perbuatan yang halal. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ابغضُ الحلالِ إلى الله الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم)¹³

Artinya: "Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw., bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)."

¹³Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Terj. Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Surabaya: Balai Buku, hlm. 539.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang Hakam Tidak Memiliki Kewenangan dalam Menceraikan Suami Isteri yang Sedang Berselisih

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.¹⁴ Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁵

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.¹⁶

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam

¹⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

¹⁵Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

¹⁶Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).¹⁷

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

metode istinbat. Imam al-Ghazali misalnya menyebut qiyas sebagai metode istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,¹⁸ yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, ijma, qiyas. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam al-Syafi'i tentang hakam tidak memiliki kewenangan dalam menceraikan suami istri yang sedang berselisih, maka Imam al-Syafi'i menggunakan *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {35}

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S. An-Nisa ayat 35).¹⁹

¹⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

¹⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 123.

Dalam penafsiran Imam al-Syafi'i bahwa ayat ini mengisyaratkan dibolehkannya hakam mendamaikan kedua belah pihak, namun hakam tidak memiliki kewenangan menyuruh mereka suami istri untuk bercerai. Jadi apabila suami istri bersengketa, sementara suami atau istri itu tidak ada yang mau mengalah, sehingga jika situasi perselisihan dibiarkan berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian bahkan permusuhan yang menimbulkan saling benci dan dendam, maka hendaknya ada seorang hakam sebagai juru wasit yang mendamaikan kedua belah pihak.

Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, juz 5 yang dijadikan alasan Imam al-Syafi'i di atas jika dihubungkan dengan penafsiran para ahli tafsir, di antaranya Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî dalam *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, ada keterangan bahwa ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang artainya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya. Jika perkara keduanya bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu sebagai suami istri. Akan tetapi, imbauan syariat menganjurkan untuk

tetap utuh sebagai suami istri.²⁰ Karena itulah disebutkan di dalam firman-Nya:

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (النساء: 35)

Artinya: Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. (QS. An-Nisa: 35).²¹

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang semisal dari kalangan keluarga si perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakim mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah. Jika kedua hakim sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya.²²

Tetapi jika kedua hakim berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang

²⁰Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003, hlm. 115

²¹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 123.

²²Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *op.cit.*, hlm.116.

bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir.²³

Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir, maka Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî* menyatakan dengan ini dapat diketahui, betapa Allah sangat memperhatikan hukum-hukum tatanan keluarga dan rumah tangga. Mengapa Allah tidak menyebutkan perceraian? Itu karena Allah membencinya dan karena Dia ingin menyadarkan kepada kaum Muslimin bahwa hal itu tidak patut terjadi.²⁴

Menurut riwayat Imam al-Syafi'i di dalam *Al-Umm* dan al-Baihaqi di dalam *As-Sunan*, dan beberapa riwayat lain, riwayat itu daripada Ubaidah al-Sulamani, bahwa pada suatu hari datanglah seorang laki-laki dan seorang perempuan kepada Ali bin Abu Thalib, dan bersama dengan mereka turut pula segolongan besar orang-orang. Rupanya mereka mengadakan perselisihan atau *syiqaq* yang telah tumbuh di antara kedua orang suami-istri itu. Maka Ali memerintahkan supaya diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri, kemudian beliau (Ali) berkata kepada kedua hakam itu: "Apakah kamu keduanya tahu apa kewajiban kamu? Kewajiban kamu ialah menyelidiki, kalau menurut pandangan kamu berdua masih dapat suami istri ini dikumpulkan kembali, hendaklah kamu kumpulkan, dan kalau kamu berdua berpendapat lebih baik bercerai saja, maka perceraikan mereka".

²³*Ibid.*, hlm. 116.

²⁴Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 5, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 47.

Mendengar itu berkatalah si perempuan: "Hamba tunduk kepada Kitab Allah dan apa yang tersebut di dalamnya." Tetapi si laki-laki menyanggah: "Kalau keputusan bercerai, aku tak mau!" Ali menjawab: "Kalau begitu engkau adalah seorang yang mendustakan Allah. Kalau tidak engkau tunduk kepada apa yang telah aku tetapkan itu, engkau tidak akan kubiarkan pulang." Demikianlah penetapan dari Ali bin Abu Thalib tatkala beliau jadi Khalifah.²⁵

sejalan dengan itu pula pendapat Ibnu Abbas, menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Jarir. Kata Ibnu Abbas: "Ayat ini ialah mengenai laki-laki dan perempuan yang telah rusak hubungan rumah tangga. "Allah menyuruh supaya di utus seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si laki-laki dan seorang laki-laki yang shalih dari keluarga si perempuan. Keduanya menyelidiki siapa yang bersalah. Kalau si laki-laki yang salah, maka istrinya ditarik dari dia, dan nafkahnya wajib dibayarnya terus. Kalau perempuan yang salah, dia dipaksa pulang ke rumah suaminya dan tidak wajib diberi nafkah. Tetapi kalau kedua hakam berpendapat mereka diceraikan saja atau diserumahkan kembali, sedang yang seorang suka dan yang seorang tidak suka, kemudian mati salah seorang, maka yang suka berkembalian menerima waris dari yang mati, dan yang tidak suka berkembalian tidaklah menerima waris." Demikian Ibnu Abbas.

Dalam kedua pendapat dari dua orang Sahabat Rasulullah s.a.w. yang besar ini, Ali dan Ibnu Abbas, nampak bahwa kedua hakam mempunyai hak penuh, bukan saja untuk mempertemukan kembali, bahkan juga menceraikan,

²⁵Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 5, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 54

kalau cerai itulah yang *ishlah*. Tetapi ulama-ulama Mazhab, banyak yang membatasi *ishlah* itu hanya pada mempertemukan kembali, tidak berhak menceraikan.

Berkata al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya: "Telah sependapat para Ulama bahwa kedua Hakam itu berhak mempersatukan kembali di antara suami-isteri yang berselisih itu dan berhak juga memisahkan." Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Jika kedua Hakam itu hendak memisahkan keduanya dengan talak satu atau talak dua atau talak tiga, boleh saja."²⁶

Begitu pula satu riwayat dari pendapat Imam Malik. Tetapi Hasan Bishri berpendapat bahwa kedua hakam hanya berhak mengumpulkan kembali, bukan memisahkan. Demikian juga paham Qatadah dan Zaid bin Aslam dan itu juga perkataan Imam Ahmad dan Abu Tsaur dan Daud az-Zuhri. Mereka berpendapat demikian karena dalam ayat tersebut bahwa jika kedua hakam itu menginginkan *ishlah*, niscaya keduanya akan diberi taufik oleh Tuhan. *Ishlah*, mereka pahami ialah perbaikan dengan arti berkumpul kembali, bukan bercerai.²⁷

Ayat di atas sudah cukup menjadi petunjuk tentang pentingnya *hakam*. Islam melarang perceraian yang bisa menghancurkan masa depan anak dan kedua belah pihak. Itulah sebabnya jika antara suami isteri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak mungkin pula

²⁶*Ibid.*, hlm. 55.

²⁷*Ibid*

mendamainya sendiri, maka dapat diutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak isteri.

Dalam kaitannya dengan pendapat Imam al-Syafi'i, bahwa menurutnya, kedua hakam tidak boleh menyuruh suami istri itu untuk bercerai. Dengan kata lain kedua hakam tidak mempunyai kewenangan untuk memisahkan suami istri itu jika tidak diminta suami yang berselisih itu. Adapun data atau keterangan yang mendukung pendapat Imam al-Syafi'i yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para pengikut berpendapat bahwa kedua juru damai itu tidak boleh mengadakan pemisahan atau perceraian, kecuali jika suami menyerahkan pemisahan atau perceraian tersebut kepada kedua juru damai.²⁸

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 74